



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerainya, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 448/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 24 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.--Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Juli 1999 di yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/36/VII/1999 , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 05 Juli 1999;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. /Pdt.G/201 /PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan tergugat, lahir tanggal 24 Juni 2001;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2001 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat pelit mengeluarkan uang belanja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;
 - 4.2. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah 4 kali berpisah tempat tinggal kemudian rukun kembali;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016 yang disebabkan ketika itu Penggugat meminta uang belanja anak kepada Tergugat, tetapi Tergugat langsung emosi, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua di J Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. /Pdt.G/201 /PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam BERITA ACARA SIDANG sidang ini yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai diatas;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. /Pdt.G/201 /PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan sah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 H, oleh Dra. Hj. FIRDAWATI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 448/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 25 Agustus 2016 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI, Hakim-hakim Anggota serta LENI PEBRIATI, SHI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. /Pdt.G/201 /PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH

Dra. Hj. FIRDAWATI

Hakim Anggota

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti

LENI PEBRIATI, SHI

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2.	Proses-----	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan -----	Rp 320.000,00
4.	Redaksi -----	Rp 5.000,00
5.	Meterai -----	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 411.000 ,-	(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. /Pdt.G/201 /PA.Pyk